



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Sekayu, lahir 20 Mei 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, Pendidikan S-2, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan \_ RT/RW: 001/001 Kelurahan \_ Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozali Nur Muhammad, S.H., M.H., Sri Atika Laili, S.H., CLMA, Ida Apriyani, S.H., CLMA, Silvia Oktarina, S.H., M.H., Dodi Irama, S.H., CPCLE., MED., CLMA., Fedy Amirullah, S.H., dan Hamka Ferynando, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DODI IRAMA & REKAN yang beralamat di: Citra Grand City The Avenue 2 Blok. C11 No.6 Kel. \_ Kec. Alang - Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 46/SK/II/2021/PA.Pkb tanggal 15 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Palembang (Plaju), tanggal lahir 31 Mei 1968 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di \_ Kelurahan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb, tanggal 15 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang perkawinannya telah dilangsungkan di \_ Kabupaten Banyuasin pada tanggal 17 September 2012 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: \_ tertanggal 15 September 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama, yang beralamat di : Jalan \_ RT/RW.001/001 Kel. \_ Kec. \_ Kab. Banyuasin;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: \_, yang lahir di Palembang, 08 Juli 2014, sekarang berusia 6 (enam) tahun;
4. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, berstatus Janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung dari Suami sebelumnya bernama: 1. \_, umur 20 tahun dan 2. \_, umur 7 tahun;
5. Bahwa pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga sering terjadi percekocokan atau pertengkaran terus-menerus disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak bisa diterima Penggugat selaku Istri, dikarenakan Tergugat tidak menyukai anak kandung (suami sebelumnya) dari Penggugat untuk berdiam dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata dan kalimat yang tidak wajar, tidak bermoral dan tidak beretika yang ditujukan kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak kejadian awal bulan Agustus 2020, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam kurun 6 (enam) bulan dan sampai dengan diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, Tergugat tidak pernah pulang kembali kediaman bersama;

8. Bahwa sejak kejadian awal bulan Agustus 2020, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut (6 bulan);

9. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal melakukan upaya dengan agar Tergugat menjadi Imam dalam rumah tangga, akan tetapi harapan itu jauh dari kenyataan, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

10. Bahwa Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya, namun tujuan pernikahan untuk mendapatkan rumah tangga yang sakina, mawaddah, warrohmah pasti tidak akan tercapai lagi, dan kemungkinan akan menambah mudharat yang lebih besar, maka pada akhirnya dengan berketetapan hati, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini Ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II, demi untuk kepastian hukum kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : \_ Umur: 6 tahun (masih dibawah umur), untuk itu sudah selayaknya berada dibawah asuhan Penggugat;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu Ikatan Perkawinan dimana tujuan

*Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak akan mungkin tercapai lagi, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II C.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II C.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : \_ berada didalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Saudara Rivaldi Fahlepi, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan dalam laporannya tertanggal 10 Maret 2021 mediator telah melaksanakan mediasi, dan upaya mediasi tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan sebagian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Mediator;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat juga menyatakan terhadap perceraian dan hak asuh anak yang diajukan Penggugat tidak keberatan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan terhadap replik Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 06 Mei 2020, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanggapan Atas Permohonan Cerai Nomor \_ atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 28 Januari 2021, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 02 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: \_ tertanggal 17 September 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak \_ Nomor \_ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit \_ Palembang, tertanggal 08 Juli 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 26 Agustus 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-6);

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, alamat Jalan \_ RT 02 RW 01, Kel. \_, Kec. \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kerabat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah sendiri, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri namun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sejak awal pernikahan, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi adalah karena Tergugat tidak akur dengan anak bawaannya Penggugat dengan suami Penggugat sebelumnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak tinggal bersama, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, alamat Jalan \_\_, RT 02 RW 01, Kel. Sukodadi, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sendiri, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering bertengkar dengan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan tinggal serumah lagi, bahkan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap para saksi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban dan kesepakatan mediasi yang telah sepakati;

*Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Rivaldi Fahlepi, S.H., tertanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menghasilkan kesepakatan sebagian sebagaimana yang tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bisa diterima Penggugat karena Tergugat tidak menyukai anak kandung Penggugat dari suami Penggugat terdahulu. Kemudian pada bulan Agustus 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah serta hingga saat ini tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat dan tidak keberatan dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat atau hal-hal yang bersesuaian antara keterangan Penggugat dengan Jawaban atau keterangan Tergugat di persidangan tersebut telah menjadi fakta hukum, namun demikian dalam perkara a quo tidaklah dapat dianggap pengakuannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim. Kemudian berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 merupakan akta-akta otentik dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut merupakan akta-akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P-1 dikaitkan dengan bukti P-3 menjelaskan Penggugat bertempat tinggal domisili di Jalan \_ RT/RW: 001/001 Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hal mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-2 bahwa Penggugat yang menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Betuah telah menerima tanggapan Bupati Banyuasin atas permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yang pada prinsipnya tidak berkeberatan atas pengajuan permohonan cerai Penggugat tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dikaitkan dengan bukti P-3 bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing*

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-6 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama \_\_, perempuan lahir di Banyuasin, tanggal 8 Juli Tahun 2014. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan hak asuh anak melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2. P-3, P-4, P-5, dan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2012, tinggal bersama terakhir di rumah sendiri, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama \_\_, perempuan lahir di Banyuasin, tanggal 8 Juli Tahun 2014;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan yang disebabkan karena Tergugat tidak akur dan sering bertengkar dengan anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, serta selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 7 Bulan. Hal mana merupakan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb



indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

مَدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesoir terkait Hak Asuh Anak yang bernama \_\_, perempuan lahir di Banyuasin, tanggal 8 Juli Tahun 2014, agar ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika hak asuh anak yang bernama \_\_, perempuan lahir di Banyuasin, tanggal 8 Juli Tahun 2014 berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Kesepakatan Perdamaian

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Maret 2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan Mediator;

Bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak yang bernama \_\_, perempuan lahir di Banyuasin, tanggal 8 Juli Tahun 2014, telah beralasan hukum dan beralasan, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama \_\_, perempuan lahir di Banyuasin, tanggal 8 Juli Tahun 2014, berada dibawah *hadlanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_\_, perempuan lahir di Banyuasin, tanggal 8 Juli Tahun 2014, telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama \_\_, lahir tanggal 8 Juli 2014, berada di bawah pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uut Muthmainah, S.H.I., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Uut Muthmainah, S.H.I.

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

d.t.o

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 163/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Ardi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)